



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah terjadi perubahan di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau sebutan lainnya;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mengamanahkan, pemilihan Kepala Desa atau sebutan lainnya dilaksanakan secara serentak satu kali atau bergelombang yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu masa jabatannya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan tidak sesuai lagi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, oleh karenanya perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupa-ten Pelalawan, Kabupa-ten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupa-ten Pelalawan, Kabupa-ten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan Repubik Indonesia.
8. Pemerintahan Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kepenghuluan.
9. Penghulu adalah pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Kepenghuluan adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Kepenghuluan.
12. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Kepenghuluan yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan.
13. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu Defenitif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
15. Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk menyelenggarakan proses pemilihan penghulu.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu selanjutnya disingkat Panwaslu adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Penghulu di wilayah kepenghuluannya.

17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Penghulu dari persyaratan yang berlaku.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Penghulu.
19. a. Pemilih adalah penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu; dan/atau
b. mereka yang lahir dikepenghuluan, menetap dan terdaftar secara sah sebagai penduduk kepenghuluan yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar kepenghuluan dan mempunyai asal usul dari kepenghuluan yang bersangkutan dan terdaftar secara sah sebagai penduduk kepenghuluan yang bersangkutan.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilihan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Penghulu untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN PENGHULU

Pasal 2

- (1) Pemilihan Penghulu dilaksanakan secara serentak dan bergelombang diseluruh Kepenghuluan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Pemilihan Penghulu serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh wilayah Kepenghuluan.
- (3) Pemilihan Penghulu serentak dan bergelombang pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan penghulu serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan Pemilihan Penghulu serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Penghulu dalam penyelenggaraan pemilihan Penghulu serentak dan bergelombang, Bupati menunjuk Penjabat Penghulu.
- (2) Penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

- (3) Masa jabatan Penjabat Penghulu selama 6 (enam) bulan dan dapat diusulkan kembali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, atau hingga dilantiknya Penghulu hasil pemilihan Penghulu serentak.

Pasal 4

- (1) Penghulu dipilih langsung oleh penduduk Kepenghuluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilihan Penghulu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Penghulu terhadap panitia pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU

Bagian kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Penghulu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPK kepada Penghulu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Penghulu yang akan berakhir masa jabatannya menyampaikan permohonan pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- c. BPK memproses Pemilihan Penghulu, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Penghulu;

- d. Penghulu menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan memberi laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPK;
- e. pembentukan panitia pemilihan Penghulu oleh BPKep ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- f. laporan akhir masa jabatan Penghulu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- g. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- h. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Penghulu mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Penghulu kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Penghulu sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- e. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Penghulu;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Penghulu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan setelah dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan;
- h. melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
- i. memfasitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. menetapkan jumlah TPS dan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS;
- k. menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon Penghulu;
- l. mengumumkan calon Penghulu yang berhak dipilih dan daftar pemilih;
- m. melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Penghulu;
- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
- o. menetapkan calon Penghulu terpilih; dan
- p. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

Pasal 10

- (1) BPK membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Unsur perangkat Kepenghuluan;
 - b. Pengurus lembaga kemasyarakatan Kepenghuluan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Anggota BPK tidak diperkenankan menjadi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Panitia pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang, dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (2) Kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme Pemilihan yang dipasilitasi oleh BPK.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Calon Penghulu.
- (2) Panitia Pemilihan yang akan mencalonkan diri sebagai calon Penghulu harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan yang berhenti dan/atau mengundurkan diri, berhalangan tetap dan meninggal dunia dilakukan penggantian antar waktu oleh BPK yang diambil dari salah satu unsur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan dan tata cara perekrutan Panitia Pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Masa kerja Panitia Pemilihan terhitung sejak tanggal penetapan oleh BPK dan berakhir 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Penghulu.

Pasal 15

- (1) BPK membentuk Panwas Pemilihan Kepenghuluan yang keanggotannya terdiri dari :
 - a. Anggota BPK;
 - b. Unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Panwas berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, disesuaikan dengan kondisi Kepenghuluan bersangkutan;

Pasal 16

- (1) Susunan Panwas terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota;
- (2) Ketua dan Sekretaris Panwas dipilih oleh dan dari Panwas dengan cara musyawarah.

Pasal 17

Panwas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bertugas :

- a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Penghulu;
- b. mengelola anggaran pengawasan kampanye calon Penghulu dan atau pendukungnya;
- c. mengawasi pelaksanaan kampanye calon Penghulu dan atau pendukungnya;

- d. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Penghulu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
- e. memperingatkan calon Penghulu dan atau pendukungnya yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Penghulu;
- f. memberhentikan kampanye Pemilihan Penghulu;
- g. menerima laporan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan tata tertib Pemilihan;
- h. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu antara Panitia Pemilihan dengan calon Penghulu;
- i. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- j. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPK.

Pasal 18

Panwas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkewajiban :

- a. berlaku adil pada calon Penghulu;
- b. aktif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
- c. meneruskan temuan yang merupakan pelanggaran terhadap Perundang-undangan yang berlaku;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Masyarakat melalui BPK; dan
- e. menyampaikan laporan kepada BPK atas pelaksanaan tugas pada akhir masa jabatan.

Pasal 19

Anggota Panwas yang berhalangan tetap, mengundurkan diri, meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, keanggotannya diganti oleh BPK atas usul Ketua Panwas dari salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan dan tata cara perekrutan Panwas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 21

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Kepenghuluan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Penghulu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di kepenghuluan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan dievalidasi sesuai data Penduduk di Kepenghuluan.
- (2) Pemutakhiran dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kepenghuluan lain; dan atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kepenghuluan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; dan atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar Pemilih sementara.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 27

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 28

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan di tempat yang strategis di Kepenghuluan untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 29

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 30

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 31

Daftar Pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 32

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau telah pernah menikah;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Penghulu;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kepenghuluan setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau

- lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat, dan tidak mengkonsumsi narkoba;
 - l. tidak pernah sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak berstatus sebagai Penjabat Penghulu.
 - n. memberitahukan pencalonannya sebagai Penghulu kepada Pimpinan BPK bagi anggota BPK;
 - o. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Kepenghuluan sejak ditetapkan sebagai calon bagi pengurus BUM Kepenghuluan.
 - p. bagi calon yang beragama Islam dikenai syarat khusus yaitu dapat membaca Al-Quran; dan
 - q. bagi pegawai negeri sipil mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian, dan TNI/Polri serta BUMN mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
 - r. menyampaikan visi dan misi di hadapan Panitia Pemilihan dan masyarakat umum.

Pasal 33

Pendaftaran Calon Penghulu disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, berupa :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD NKRI 1945;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalankan pidana penjara;
- d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu;
- g. akte kelahiran atau surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan kesehatan dari dokter yang berwenang;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali;
- j. surat pernyataan tidak berstatus sebagai penjabat Penghulu;
- k. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- l. naskah visi dan misi Calon Penghulu;
- m. riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- o. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon Penghulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Penghulu menetapkan bakal calon Penghulu menjadi calon Penghulu.
- (2) Calon Penghulu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Penghulu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Penghulu berakhir, Bupati mengangkat penjabat Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.
- (4) Terhadap pembatalan sebagai mana dimaksud pada Ayat (2) Bupati menunjuk Penjabat paling lama 1 (Satu) tahun.

Pasal 37

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penetapan calon Penghulu disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Penghulu.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye
Pasal 39

- (1) Calon Penghulu dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kepenghuluan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye.
- (5) Calon Penghulu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun selama 3 (tiga) hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada ayat (3).

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Penghulu.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Penghulu.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
 - k. menjelekkan maupun menghina calon lainnya.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Penghulu;
 - b. Perangkat Kepenghuluan; dan
 - c. Anggota BPKep.
 - d. Pejabat BUMN/BUMD, Aparat Sipil Negara, Anggota Polri/Anggota TNI, kecuali yang bersangkutan merupakan calon Penghulu.

Pasal 43

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi meyebar kewilayah lain.

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Kepenghuluan setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Pasal 46

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 49

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 51

Format berita acara pembukaan dan pengeluaran isi kotak suara, berita acara pengidentifikasian jenis dan jumlah dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 53

Suara untuk pemilihan Penghulu dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPK, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 56

- (1) Calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Penghulu terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Penghulu terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Kepenghuluan dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Kepenghuluan dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Apabila masih terdapat suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon setelah proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) penentuan calon Penghulu terpilih dilakukan dengan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Kabupaten.

Pasal 57

Berita Acara Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Penetapan Pasal 58

- (1) Panitia pemilihan Penghulu menyampaikan laporan hasil pemilihan Penghulu kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) BPK berdasarkan laporan hasil pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Penghulu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Penghulu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Bupati mengesahkan calon Penghulu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Penghulu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Penghulu dengan keputusan Bupati.
- (5) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Penghulu terpilih sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 59

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Penghulu mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut :
"Demi Allah /Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penghulu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kepenghuluan, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 60

- (1) Penghulu memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

PENGHULU, PERANGKAT KEPENGHULUAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI/POLRI SEBAGAI CALON PENGHULU

Paragraf 1

Calon Penghulu dari penghulu atau perangkat Kepenghuluan Pasal 61

- (1) Penghulu yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penghulu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kepenghuluan untuk kepentingan sebagai calon Penghulu.
- (3) Dalam hal Penghulu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Kepenghuluan melaksanakan tugas dan kewajiban Penghulu.

Pasal 62

- (1) Perangkat Kepenghuluan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Penghulu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Penghulu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Kepenghuluan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Penghulu.

Paragraf 2

Calon Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI Pasal 63

- (1) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Penghulu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan pimpinan instansi induknya.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terpilih dan diangkat menjadi Penghulu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Penghulu tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih menjadi penghulu, dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi penghulu dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.
- (4) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang terpilih dan diangkat menjadi Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berhak mendapatkan tunjangan Penghulu dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 64

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang dipilih menjadi Penghulu berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang dipilih menjadi Penghulu dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi PNS, TNI dan Polri yang dipilih menjadi Penghulu, diberikan oleh Bupati.

Pasal 67

Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang dipilih menjadi Penghulu diberikan penghasilan sebagaimana penghasilan yang seharusnya diterima oleh seorang Penghulu.

Pasal 68

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Penghulu dikembalikan ke instansi induknya.

BAB V

WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHULU

Pasal 69

- (1) Penghulu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kepenghuluan, melaksanakan Pembangunan Kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan Kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kepenghuluan;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Kepenghuluan;
- d. menetapkan Peraturan Kepenghuluan;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan;
- f. membina kehidupan masyarakat Kepenghuluan;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kepenghuluan;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Kepenghuluan serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kepenghuluan;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Kepenghuluan;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepenghuluan;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kepenghuluan;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Kepenghuluan secara partisipatif;
- n. mewakili Kepenghuluan di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kepenghuluan;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kepenghuluan;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kepenghuluan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepenghuluan;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kepenghuluan;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kepenghuluan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kepenghuluan;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kepenghuluan yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Kepenghuluan;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepenghuluan;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kepenghuluan;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kepenghuluan;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kepenghuluan;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kepenghuluan;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Kepenghuluan.

Pasal 70

Penghulu dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kepenghuluan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PENGHULU

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Penghulu wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPK setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 72

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 73

- (1) Penghulu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - b. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - c. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Penghulu kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 74

- (1) Penghulu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Kepenghuluan.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Penghulu.

Pasal 75

Penghulu menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan kepada masyarakat Kepenghuluan.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENGHULU

Pasal 76

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Penghulu dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
 - d. melakukan tindakan korupsi, terorisme, narkoba, makar dan/atau dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari setelah penyidikan dilakukan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PENGHULU

Pasal 77

- (1) Penghulu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Penghulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penghulu;
 - d. melanggar larangan sebagai Penghulu;
 - e. adanya perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kepenghuluan atau lebih menjadi 1 (satu) kepenghuluan baru, atau penghapusan Kepenghuluan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penghulu; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Penghulu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

Dalam hal sisa masa jabatan Penghulu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Penghulu sampai terpilihnya Penghulu yang baru.

Pasal 79

Dalam hal sisa masa jabatan Penghulu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Penghulu sampai terpilihnya Penghulu yang baru melalui hasil musyawarah Kepenghuluan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Penghulu, Penghulu yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat Penghulu.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 81

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Penghulu.

Pasal 82

- (1) Penghulu yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Penghulu dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Penghulu yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Penghulu diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 84

Penghulu diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 85

Penghulu diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 86

Penghulu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 87

- (1) Penghulu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Penghulu, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Penghulu yang bersangkutan sebagai Penghulu sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Penghulu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Kepenghuluan yang bersangkutan.

Pasal 88

Dalam hal Penghulu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86, sekretaris Kepenghuluan melaksanakan tugas dan kewajiban Penghulu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 89

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Penghulu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Penghulu sampai dengan terpilihnya Penghulu.
- (2) Penjabat Penghulu melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 90

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Penghulu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Penghulu.
- (2) Penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan ditetapkannya Penghulu.
- (3) Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kepenghuluan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Musyawarah Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Penghulu diberhentikan.
- (5) Penghulu yang dipilih melalui Musyawarah Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Penghulu sampai habis sisa masa jabatan Penghulu yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 91

Penghulu yang diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan sebesar 50% (limapuluh persen) dari penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai Penghulu.

BAB X
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PENGHULU BERHALANGAN
Pasal 92

- (1) Penghulu dinyatakan berhalangan sementara apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keperluan selain urusan Pemerintahan Kepenghuluan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. menunaikan ibadah haji;
 - c. sakit paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. tidak menjalankan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut.
- (2) Pejabat yang mewakili Penghulu yang berhalangan sementara adalah Sekretaris Kepenghuluan.
- (3) Jika Sekretaris Kepenghuluan berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang mewakili Penghulu yaitu salah seorang Pelaksana Teknis Penghulu.

Pasal 93

- (1) Penghulu dinyatakan berhalangan tetap apabila:
 - a. berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana;
 - b. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. habis masa jabatannya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
- (2) Pejabat yang mewakili Penghulu yang berhalangan tetap adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 94

- (1) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pemilihan Penghulu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Penghulu dipergunakan antara lain untuk:
- a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik / kamar tempat pemilihan;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas;
 - f. pengadaan / sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - g. lain-lain pengeluaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 huruf g, warga masyarakat yang bedomisili di kepenghuluan yang baru dibentuk sejak awal, dapat mengajukan diri sebagai calon Penghulu di daerahnya manakala kepenghuluan yang bersangkutan melaksanakan pemilihan Penghulu belum genap berusia 1 (satu) tahun.

Pasal 96

Pada saat belakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Penghulu yang diatur dengan Peraturan Bupati tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan Bupati tersebut tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 97

Penjabat Penghulu yang diangkat dan bukan dari pegawai negeri sipil, terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak diudangkannya peraturan daerah ini harus telah diganti dengan penjabat penghulu dari pegawai negeri sipil.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Pemilihan Penghulu secara serentak dan bergelombang di wilayah Kabupaten Rokan Hilir untuk tahap pertama dapat dilaksanakan bulan Februari tahun 2016.
- (2) Untuk tahap berikutnya dalam priodesasi 2016 sampai dengan 2022 dan priode selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

Ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,


Ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU
(10.73.C/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. FADLI, SH
NIP.19750811 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU**

I. UMUM

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu pengaturan tentang Penghulu.

Penghulu yang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaan lainnya disebut dengan Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Kepenghuluan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Penghulu dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pemilihan Penghulu diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pencalonan dan pengangkatan Penghulu diupayakan dapat berlangsung secara obyektif. Hal ini dimaksudkan agar Penghulu yang dipilih benar-benar memahami tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dapat menjadi calon Penghulu adalah penduduk Kepenghuluan setempat yang memenuhi persyaratan :

- a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten ;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa dalam bentuk surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
- c. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dalam Kantor / Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir.
- d. Berpendidikan paling renah tamat SLTP, MTS dan kejar paket B dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan lulus yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan atau Dinas Pendidikan Kabupaten.
- e. Cukup jelas.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Penghulu dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
- g. Terdaftar dan berdomisili tetap sebagai penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan dengan KTP dan surat keterangan Penghulu paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pencalonan Penghulu.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dalam bentuk surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
- k. Dibuktikan dengan Surat hasil pemeriksaan kesehatan dan tes urine dari Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Rokan hilir.
- l. Dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir c/q Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
- m. Dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir c/q Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

- n. Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan BPK.
- o. Dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti sebagai pengurus BUM Kepenghuluan.
- p. Cukup jelas.
- q. Cukup jelas.
- r. Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Urutan prioritas didasarkan kepada kriteria :

1. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, Nota Dinas, dan/atau Surat Keterangan (lamanya bekerja dan secara terus menerus menjadi bahan pengambilan keputusan);
2. Tingkat Pendidikan dibuktikan dengan Ijazah Pendidikan Tertinggi;
3. Usia termuda diutamakan dari usia tertua.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71'
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Pasal 32 huruf g menyebutkan bahwa salah satu syarat calon Penghulu adalah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kepenghuluhan setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Menyimpang dari persyaratan ini, warga masyarakat

yang berdomisili pada daerah yang baru dimekarkan sejak awal pemekaranannya dapat mengajukan calon Penghulu, apabila pelaksanaan pemilihan Penghulu dilakukan usia kepenghuluan pemekaran belum genap selama 1 (satu) tahun.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 176

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU

I. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN (BAPERKEP)
KEPENGHULUAN
KECAMATAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN
KEPENGHULUAN.....

NOMOR /BAPERKEP/.....20....
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATANTAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN,

Menimbang : a. bahwa Menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir NomorTahun 2015 tentang Pemilihan PENGHULU bahwa Panitia Pemilihan Penghulu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan KepenghuluanKecamatantentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu Kecamatan Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tentang Pemilihan PENGHULU.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KEPENGHULUAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN PENGHULU KECAMATAN
.....TAHUN**

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Penghulu.....
KecamatanTahun dengan susunan
kenggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Penghulu kepada Bupati melalui Camat;
3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan;
4. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
5. menetapkan calon yang telah memnuhi persyaratan;
6. mengundi nomor calon Penghulu;
7. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
10. melaksanakan pemungutan suara;
11. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
12. menetapkan calon Penghulu terpilih;
13. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
14. membuat dan menyampaikan Berita Acara pelaksanaan pemilihan Penghulu kepada Baperkep dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja KepenghuluanTahun
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di
pada tanggal**

**BADAN PERMUSYAWARAH
KEPENGHULUAN**

.....

KETUA,

Lampiran
Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan
Kecamatan
Nomor :
tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan PENGHULUKecamatan
.....Tahun

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATANTAHUN

No	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat	Ket .
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

BADAN PERMUSYAWARAH KEPENGHULUAN
KEPENGHULUAN
KETUA,

II. FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN PENGHULUKECAMATAN
TAHUN

Dusun :
TPS :

No.	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
dst								

III. FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
PEMILIHAN PENGHULUKECAMATAN
TAHUN

Dusun :
TPS :

No.	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
dst								

IV. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
PEMILIHAN PENGHULUKECAMATAN
TAHUN

Dusun :
TPS :

No.	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
dst								

V. FORMAT REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP
PEMILIHAN PENGHULUKECAMATAN
TAHUN

No.	DUSUN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA	KET
		L	P		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
	JUMLAH				

VI FORMAT PENGUMUMAN PEMILIHAN PENGHULU

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATAN
TAHUN

Alamat : KEPENGHULUAN Kecamatan

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN BAKAL CALON PENGHULU

Nomor :

Disampaikan kepada warga masyarakat KepenghuluanKecamatanbahwa berdasarkan Tata Tertib Pemilihan Penghulu Tahun Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendaftarkan sebagai Bakal Calon PenghuluPeriodes/ddengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu pendaftaran mulai tanggals/d20..... setiap jam kerja di Sekretariat Panitia Pemilihan (.....)
2. Persyaratan Umum :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara kautuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Penghulu;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kepenghuluan setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat, dan tidak mengkonsumsi Narkoba melalui tes urine yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - l. Tidak pernah sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik peserta pemilihan umum selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - n. Bagi Penghulu akan berakhir masa jabatannya, dan mencalon kembali untuk periode berikutnya, telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan Penghulu kepada Bupati;
 - o. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri, apabila ditetapkan menjadi calon Penghulu;

- p. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, dan TNI/Polri serta pegawai BUMN/BUMD/SWASTA mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- q. Naskah Visi dan Misi Calon;
- r. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.

3. Persyaratan Administrasi

- a. Surat Pernyataan sebagai calon Penghulu yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kependhuluan, ditulis sendiri menggunakan tinta hitam bermaterai cukup masing – masing melampirkan :
 - 1). Surat Keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari Pejabat Tingkat Kabupaten;
 - 2). Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - 3). Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - 4). Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres;
 - 5). Photo copy Ijazah Pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 6). Photo copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun /Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Penghulu;
 - 7). Photo copy Akta Kelahiran/Surat Keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari bakal calon yang tidak memiliki Akta kelahiran ada bukti proses pengurusan Akta Kelahiran;
 - 8). Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 9). Surat Keterangan bebas narkoba dari dokter Pemerintah;
 - 10). Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 11). Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ;
 - 12). Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Penghulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan ;
 - 13). Surat Keterangan dari pejabat Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik peserta pemilihan umum selama 3 (tiga) tahun terakhir ;
 - 14). Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri, apabila ditetapkan menjadi calon Penghulu dengan materai cukup.
 - 15). *Menyampaikan Naskah Visi dan Misi secara tertulis ;*
 - 16). Pas photo berwarna terbaru, ukuran 4 x 6 sebanyak.....lembar ;
 - 17). Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta melampirkan izin dari atasan yang berwenang.

b. Hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasi langsung pada Panitia
Pemilihan di Sekretariat (.....) setiap jam kerja / HP. No.
.....

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan agar menjadi maklum dan terima
kasih.

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Penghulu
Kecamatan Tahun

Ketua,

Sekretaris,

Diketahui
Ketua Baperkep Kepenghuluan

VII. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON
PEMILIHAN PENGHULUKECAMATAN TAHUN

Pada hari initanggalBulanTahun Dua Ribudi KepenghuluanKecamatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- 1. KETUA PANITIA PEMILIHAN;
- 2. SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN;
- 3. CALON PENGHULU;
- 4. CALON PENGHULU;
- 5. CALON PENGHULU;
- 6. CALON PENGHULU;
- 7. CALON PENGHULU;

Setelah melaksanakan pengundian nomor urut calon pemilihan PENGHULUkecamatantahunmaka kami menyetujui pengundian nomor urut calon sebagai berikut :

- 1. Nomor urut 1 dengan nama calon
- 2. Nomor urut 2 dengan nama calon
- 3. Nomor urut 3 dengan nama calon
- 4. Nomor urut 4 dengan nama calon
- 5. Nomor urut 5 dengan nama calon

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur – jujurnya.

Diperbuat di Kepenghuluan
Pada tanggal tersebut diatas

PARA CALON PENGHULU :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Panitia pemilihan Penghulu
KecamatanTahun

- 1.
Ketua Panitia
- 2.
Sekretaris Panitia
- 3.
Sekretaris Panitia
- 4.
Anggota Panitia
- 5.
Anggota Panitia

VIII. FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK SUARA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU

BERITA ACARA
PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK SUARA PERSIAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN.....
KECAMATAN TAHUN

Pada hari initanggalBulanTahun Dua Ribudi KepenghuluanKecamatan
kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- | | |
|---------|--|
| 1. | Ketua Panitia Pemilihan Penghulu ; |
| 2. | Sekretaris Panitia Pemilihan Penghulu; |
| 3. | Anggota Panitia Pemilihan Penghulu ; |
| 4. | Anggota Panitia Pemilihan Penghulu ; |
| 5. | Calon Penghulu ; |
| 6. | Calon Penghulu ; |
| 7. | Calon Penghulu ; |
| 8. | Calon Penghulu ; |
| 9. | Calon Penghulu ; |

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Penghulu dilaksanakan terlebih dahulu Panitia Pemilihan Penghulu dan Calon Penghulu melaksanakan pembukaan dan pengeluaran isi kotak suara.

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk menggunakan kotak suara tersebut diatas dalam pemungutan suara Pemilihan Penghulu pada Kepenghuluan.....KecamatanKabupaten Rokan Hilir .

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur –jujurnya.

Diperbuat di Kepenghuluan
Pada tanggal tersebut diatas .

PARA CALON PENGHULU :

- | | |
|---------|-------|
| 1. | _____ |
| 2. | _____ |
| 3. | _____ |
| 4. | _____ |
| 5. | _____ |

Panitia pemilihan Penghulu
KecamatanTahun

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. | _____ |
| Ketua Panitia | |
| 2. | _____ |
| Sekretaris Panitia | |

- 3.
Sekretaris Panitia
- 4.
Anggota Panitia
- 5.
Anggota Panitia

IX. BERITA ACARA PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN
DAN PERALATAN PELAKSANAAN PILKADES

BERITA ACARA
PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN DAN PERALATAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADES KEPENGHULUAN

.....KECAMATAN

TAHUN

Pada hari initanggalBulanTahun Dua
Ribudi KepenghuluanKecamatan,
kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1.Ketua Panitia Pemilihan
PENGHULU ;
2.Sekretaris Panitia Pemilihan
PENGHULU;
3.Anggota Panitia Pemilihan
PENGHULU ;
4. Anggota Panitia Pemilihan
PENGHULU ;
5.Calon PENGHULU ;
6.Calon PENGHULU ;
7.Calon PENGHULU ;
8.Calon PENGHULU ;
9.Calon PENGHULU ;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan PENGHULU dilaksanakan terlebih
dahulu Panitia Pemilihan Penghulu dan Calon Penghulu melaksanakan
Pengidentifikasi Jenis dan Jumlah Dokumen dan Peralatan sebagai berikut
:

1.sebanyak
2.sebanyak
3.sebanyak
4.sebanyak
5.sebanyak
6.sebanyak
7. dst

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk
menggunakan dokumen dan peralatan tersebut diatas dalam pemungutan
suara Pemilihan Penghulu pada KepenghuluanKecamatan
.....Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur –
jujurnya.

Diperbuat di Kepenghuluan
Pada tanggal tersebut diatas .

PARA CALON PENGHULU :

1.
2.
3.

- 4.
- 5.

Panitia pemilihan Penghulu
KecamatanTahun

- 1.
Ketua Panitia
- 2.
Sekretaris Panitia
- 3.
Sekretaris Panitia
- 4.
Anggota Panitia
- 5.
Anggota Panitia

X. FORMAT BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PELAKSANAAN PILKADES KEPENGHULUAN
.....
KECAMATAN TAHUN

Pada hari initanggalBulanTahun Dua Ribudi KepenghuluanKecamatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1.Ketua Panitia Pemilihan PENGHULU;
2.Sekretaris Panitia Pemilihan PENGHULU;
3.Anggota Panitia Pemilihan PENGHULU;
4.Anggota Panitia Pemilihan PENGHULU;
5.Calon Penghulu;
6.Calon Penghulu;
7.Calon Penghulu;
8.Calon Penghulu;
9.Calon Penghulu;

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya bahwa :

1. Pelaksanaan Perhitungan hasil pemungutan surat suara dalam Pemilihan Penghulu di KepenghuluanKecamatan tahun yang berlangsung pada tanggalbulan tahun dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :
 - a. Calon dengan Nomor Urut 1 atas nama memperolehsuara
 - b. Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama memperolehsuara
 - c. Calon dengan Nomor Urut 3 atas nama memperolehsuara
 - d. Calon dengan Nomor Urut 4 atas nama memperolehsuara
 - e. Calon dengan Nomor Urut 5 atas nama memperolehsuara
2. Jumlah Pemilih terdaftar : orang
3. Jumlah Pemilih yang hadir memberikan suara : orang
4. Jumlah Pemilih yang tidak hadir : orang
5. Jumlah surat suara yang batal : orang
6. Dalam pelaksanaan perhitungan surat suara dimaksud tidak terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor tahun 2015 tentang Pemilihan Penghulu
7. Dalam perhitungan hasil pemungutan surat suara dimaksud dihadiri oleh saksi – saksi yang ditunjuk dengan surat kuasa oleh para calon Penghulu serta dihadiri oleh Camat dan Panitia epenghuluan Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia dan Masyarakat Kepenghuluan setempat.

8. Kami bersedia ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku apabila pernyataan dan keterangan dalam Berita Acara ini tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur – jujurnya.

Diperbuat di Kepenghuluan
Pada tanggal tersebut diatas .

PARA CALON PENGHULU :

1.
2.
3.
4.
5.

Panitia pemilihan Penghulu
Kecamatan Tahun


1.
Ketua Panitia
2.
Sekretatris Panitia
3.
Sekretaris Panitia
4.
Anggota Panitia
5.
Anggota Panitia

BUPATI ROKAN HILIR,

Ttd

SUYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. FADLI, SH
NIP.19750811 200012 1 004